



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 979 / 51 / 2021**

TENTANG

**PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
KEPADA PEDAGANG YANG MERUPAKAN KORBAN KEBAKARAN ATAU
TERDAMPAK KEBAKARAN PASAR WELERI I
KABUPATEN KENDAL**

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya peristiwa Kebakaran Pasar Weleri I Milik Pemerintah Kabupaten Kendal pada tanggal 12 sampai dengan 13 November 2020 yang mengakibatkan Pasar Weleri I tidak layak untuk beroperasi sebagai sarana perdagangan sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Nomor : 511.2 / 4508 / DPUPR tanggal 3 Desember 2020 perihal Rekomendasi Bangunan Pasar Weleri I, Surat Keterangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Nomor : 364 / 2634 / Satpolkar tanggal 7 Desember 2020, dan Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal Nomor 511.3 / 0007 / Disdag tanggal 4 Januari 2021 perihal Pemberian Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar Kepada Pedagang yang merupakan Korban Kebakaran di Pasar Weleri I Kabupaten Kendal, maka untuk meringankan beban sosial ekonomi para pedagang karena tidak dapat berdagang, perlu membebaskan kewajiban pedagang dari Pembebasan etribusi pelayanan pasar sampai dengan terbangunnya kembali los / kios di Pasar Weleri I Kabupaten Kendal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa

~ T

kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kendal, Pemberian Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan oleh Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar kepada Pedagang yang merupakan Korban Kebakaran atau Terdampak Kebakaran Pasar Weleri I Kabupaten Kendal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 8 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal tahun 2014 Nomor 13 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 138);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 8 Seri E No.10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 79);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 32) diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pegelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kendal Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar kepada Pedagang yang merupakan Korban Kebakaran atau Terdampak Kebakaran Pasar Weleri I Kabupaten Kendal dengan rincian nama-nama pedagang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar kepada Pedagang yang merupakan Korban Kebakaran atau Terdampak Kebakaran Pasar Weleri I Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung mulai tanggal 13 November 2020 sampai dengan terbangunnya kembali los / kios di Pasar Weleri I Kabupaten Kendal.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 8 Februari 2021



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
2. Kepala Bakeuda Kabupaten Kendal;
3. Arsip.